



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 12 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum, Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum, penyampaian Laporan Awal Dana kampanye dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan umum, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta

Pemilu tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 92/PL.01.7-BA/6208/2/2024 tentang Klarifikasi terkait penyampaian Laporan Awal dana Kampanye Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 93/PL.01.7-BA/6208/4/2024 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK

SEBAGAI ...

SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan pembatalan Partai Politik sebagai Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukamara pada Pemilihan Umum Tahun 2024
terhadap :

1. Partai Kebangkitan Nusantara;
2. Partai Garda Perubahan Indonesia;
3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

KEDUA : Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai
peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan
Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, tidak diikutkan dalam penghitungan perolehan
kursi di seluruh Daerah Pemilihan di wilayah Kabupaten
Sukamara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKAMARA

Kasubbag Hukum dan SDM,

Werika

